

HUKUM PIDANA



Tujuan Instruksional Umum

- Dengan mempelajari hukum pidana ini diharapkan mahasiswa dapat memahami secara umum mengenai latar belakang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ruang lingkup Hukum pidana.

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang :

- Ruang lingkup hukum pidana;
- Latar belakang sejarah berlakunya KUHP di Indonesia;
- Asas-asas berlakunya KUHP; dan
- Subyek hukum pidana.

DEFINISI HUKUM PIDANA

Istilah “Hukum Pidana” menurut prof. Satochid mengandung beberapa arti atau dapat dipandang dari beberapa sudut, antara lain :

Hukum Pidana yang disebut juga “Ius Poenale” yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman. Hukum Pidana ini dibagi dalam :

1. Hukum Pidana Materiel;
2. Hukum Pidana Formil.

HUKUM PIDANA MATERIEL

- Pidana materiel ialah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana.
- Peraturan hukum pidana di Indonesia terjadi dualisme yaitu untuk orang belanda dan eropa berdasarkan asas konkordansi hanya berlaku hukum pidana yang termuat dalam KUHP yang sama dengan KUHP yang berlaku di Belanda. Sedangkan untuk orang-orang Indonesia dan Timur Asing berlaku KUHP yang termuat dalam Stbl.1872 No. 85. tahun 1915 diberlakukan KUHP baru yang berlaku efektif 1918, yang menandai berakhirnya dualisme dan terwujudnya unifikasi di dalam hukum pidana

- Hukum Pidana Materiel berisikan peraturan-peraturan tentang :
 - Perbuatan yang diancam dengan hukuman;
 - Mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana;
 - Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang.

HUKUM PIDANA FORMIL

- Hukum Pidana Formil adalah sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman.
- Contoh : Pasal 1 Ayat (8) KUHP berbunyi:
“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili” .

RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA

- Hukum Pidana mempunyai ruang lingkup pada apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana.
- Peristiwa Pidana ialah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab.

- Jadi Unsur-Unsur Peristiwa Pidana, yaitu:
 - Sikap tindak atau perikelakuan manusia
 - Masuk rumusan kaedah hukum pidana (Pasal 1 ayat (1) KUHP): “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melakinkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan” *nullum delictum nulla poena sine praevila lege poenali*
 - Melanggar hukum, kecuali ada dasar pembenaran
 - Didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar penghapusan kesalahan

- Sikap tindak yang dapat dihukum/sanksi:
 - Perilaku manusia
 - Terjadi dalam suatu keadaan, dimana sikap tindak tersebut melanggar hukum
 - Pelaku harus mengetahui atau sepantasnya mengetahui tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum
 - Tidak ada penyimpangan kejiwaan yang mempengaruhi sikap tindak tersebut.

PERISTIWA PIDANA

- Peristiwa pidana/delik dibedakan menjadi:
 - Delik formil, tekanannya ada pada sikap tindak atau perikelakuan yang dlarang
 - Delik material, tekanannya ada pada akibat dari suatu sikap tindak atau perikelakuannya

UNSUR PERUMUSAN DELIK

- Delik dasar yang merumuskan sikap tindak atau perilaku yang dilarang;
- Delik yang meringankan yang merumuskan sikap tindak yang karena keadaan menjadikan keringanan hukuman;
- Delik yang memberatkan yang merumuskan sikap tindak karena diancam hukuman yang lebih berat.

BERLAKUNYA KUHP

- Dalam hukum Pidana ada suatu adagium yang berbunyi :

“Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali”.

Artinya : tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya.

Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yang disebut juga dengan **Asas Legalitas**.

ASAS BERLAKUNYA KUHP

- **Asas Teritorial atau Wilayah**

Undang-undang hukum pidana berlaku didasarkan pada tempat atau teritorir dimana perbuatan dilakukan (Pasal 2 dan 3 KUHP). Pelakunya warga negara atau bukan, tetap dapat dituntut. Dasar asas ini adalah kedaulatan negara dimana setiap negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum di wilayahnya.

- **Asas Nasionalitas Aktif atau Personalitas.** Berlakunya KUHP didasarkan pada kewarganegaraan atau nasionalitas seseorang yang melakukan suatu perbuatan. KUHP hanya berlaku pada warga negara, tempat dimana perbuatan dilakukan tidak menjadi masalah (Pasal 5, 6, dan 7 KUHP)
 - Pasal 5: “Ketentuan pidana dalam Per-UU-an Indonesia diterapkan bagi warga negara yang diluar Indonesia melakukan...salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam Per-UU-an Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut per-UU-an negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana

- **Asas Nasionalitas Pasif Atau Asas Perlindungan.**

Didasarkan kepada kepentingan hukum negara yang dilanggar. Bila kepentingan umum negara dilanggar oleh warga negara atau bukan, baik di dalam atau di luar negara yang menganut asas tersebut, maka undang-undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap si pelanggar. Dasar hukumnya adalah bahwa tiap negara yang berdaulat pada umumnya berhak melindungi kepentingan hukumnya (Pasal 4 dan 8 KUHP)

- Pasal: “Ketentuan Pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan...di luar Indonesia...” .

- **Asas Universalitas.**

Undang-undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap siapapun yang melanggar kepentingan umum dari seluruh dunia. Dasar hukumnya adalah kepentingan hukum seluruh dunia (Pasal 4 KUHP)

KATEGORI PERISTIWA PIDANA

- Menurut doktrin peristiwa pidana dapat berupa:

A. Dolus dan Culpa

- Dolus/sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja agar terjadi suatu delik (contoh Pasal 338 KUHP)
- Culpa/tidak sengaja adalah terjadinya delik karena perbuatan yang tidak sengaja atau karena kelalaian (Pasal 359 KUHP)

B. Delik Materil dan Delik Formil

- Delik materil yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang/diancam pidana oleh undang-undang. Contohnya Pasal 360 KUHP: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat...”
- Delik formil yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang/diancam pidana oleh undang-undang. Contohnya Pasal 362: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian,...”

c. - **Komisionis.**

Terjadinya delik karena melanggar larangan

- **Omisionis.**

Terjadinya delik karena seseorang melalaikan suruhan/tidak berbuat, contoh : Pasal 164 KUHP

- **Komisionis permissionis.**

Tindak pidana yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan tapi mungkin terjadi pula bila tidak berbuat

D. Without victim dan with victim

- Without victim ialah delik yang dilakukan tanpa adanya korban
- With victim ialah delik yang dilakukan dengan adanya korban

PEMBAGIAN PERISTIWA PIDANA

- Peristiwa pidana dibagi dalam dua jenis
 - Kejahatan
 - pelanggaran

- Buku I membedakan kejahatan dan pelanggaran dalam hal:
 - Percobaan (*poging*) atau membantu (*medeplichtheid*) untuk pelanggaran tidak dipidana
 - Daluarsa (*verjaring*) bagi kejahatan lebih lama dari pelanggaran
 - Pengaduan (*klacht*), hanya ada terhadap beberapa kejahatan tapi tidak ada pengaduan pada pelanggaran
 - Pembarengan (*samenloop*), peraturannya berlainan untuk kejahatan dan pelanggaran



- Subyek hukum pidana

- Penanggung jawab peristiwa pidana
- Polisi
- Jaksa
- Penasehat hukum
- Hakim
- Petugas lembaga kemasyarakatan

DEMIKIAN



Kuis :

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum pidana, jelaskan juga tentang ruang lingkup hukum pidana !
2. Sebutkan dan jelaskan mengenai subyek hukum pidana !
3. Jelaskan pengertian dari hukum pidana materiel dan hukum pidana formil, jelaskan juga mengenai perbedaan antara keduanya !
4. Sebutkan dan jelaskan asas-asas berlakunya KUHP !
5. Sebutkan dan jelaskan mengenai kategori dan pembagian peristiwa pidana !